



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 708/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/VI/2024

TENTANG

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang: 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Umum maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Sarolangun;

2. bahwa yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 9 Februari 2012 Nomor : 026 /SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayan Informasi Publik di Pengadilan;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) di Lingkungan Peradilan Umum.

Menetapkan...

15

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN;

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 419/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun;

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Sarolangun;

Ketiga : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Sarolangun terpenuhi dengan baik;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkompentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN


NOVARINA MANURUNG

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : 108 /KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

SUSUNAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH
(AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Adri Helver Roniarta, S.E.	Sekretaris	Ketua
2	Saparjiyono, S.H.	Panitera	Wakil Ketua
3	Binnaria Dabukke, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	Sekretaris
4	Rizky M. Wulan, S.T, M.E	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
5	Olga Ulina S., S.E	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Anggota
6	Frans Syafitrah, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7	Rosmalia Maretta, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
8	Hardiyansyah, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
9	Verren Trinandes, A.Md, A.B	Arsiparis	Anggota
10	Yuli Kurniati, A.Md	Pengelola Perkara	Anggota

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN


NOVARINA MANURUNG